



PUTUSAN

Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SHEN MAKMUR SENTOSA (J & T Express), berkedudukan di Jalan Residen H. Najamuddin, Nomor 129, RT 03, RW 01, Kota Palembang c.q. Kantor Cabang PT Shen Makmur Sentosa (J & T Express) Drop Point Rangkui, berkedudukan di Jalan Solihin GP, Nomor 65, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Michael Tanuwijaya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Darius Indra Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Legal dan *Human Resources Development* PT Shen Makmur Sentosa, berkantor di Jalan Residen H. Najamuddin, Nomor 129, RT 03, RW 01, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

INDAH NURYANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, RT 009, RW 003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zulkarnain, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Zulkarnain & Partners", berkantor di Jalan Aduma, RT 010, RW 003, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan mutasi dan surat mutasi kerja terhadap Penggugat (Indah Nuryanto) tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah membayar upah kepada Penggugat dibawah Upah Minimum Provinsi dan menghukum Tergugat agar membayar selisih upah Penggugat tahun 2020 sampai 2022, sebesar Rp43.704.010,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu sepuluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat total sebesar Rp39.678.608,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat haruslah dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor 0132/SMS/HRD.LGL-SK/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023



sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

3. Menyatakan perbuatan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan mutasi dan surat mutasi terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah membayar upah kepada Penggugat dibawah Upah Minimum Provinsi dan menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah kepada Penggugat tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2020/2021:

$Rp3.230.022,00 - Rp1.425.000,00 = Rp1.805.022,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp23.465.286,00;$

Tahun 2022:

$Rp3.264.884,00 - Rp1.425.000,00 = Rp1.839.884,00 \times 11 \text{ bulan} = Rp20.238.724,00;$

jumlah = Rp43.704.010,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu sepuluh rupiah);

6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar Rp39.678.608,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon (UP)

9 bulan upah x Rp3.264.884,00 = Rp29.383.956,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

3 bulan upah x Rp3.264.884,00 = Rp 9.794.652,00 +

Uang Penggantian Hak (UPH)

Uang transport = Rp 500.000,00 +

jumlah = Rp39.678.608,00



(tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/PHI.G/2023/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;



3. Membatalkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tanggal 3 Agustus 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh *Judex Facti* dan karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat lebih dari 8 (delapan) tahun maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi karena berakhirnya hubungan kerja;

Bahwa oleh karena Tergugat dinilai oleh *Judex Facti* telah membayar upah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di bawah ketentuan maka Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan upah tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang tindakan mangkir yang dilakukan Penggugat sejak Oktober 2022 dan November 2022 adalah terkait dengan alasan putusnya hubungan kerja yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat Kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki alasan putusnya hubungan kerja Penggugat sebagai berikut:



Bahwa Tergugat terbukti telah memerintahkan Penggugat melaksanakan mutasi ke Kantor Cabang Jalan Baturaja Ps. Tj. Enim Sumatera Selatan mulai tanggal 7 November 2022 (*vide* Bukti P1 yang identik dengan Bukti T8);

Bahwa perintah mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (*vide* Bukti P-15);

Bahwa terhadap mutasi dari Tergugat tersebut, Penggugat ternyata telah menolaknya dengan Surat tertanggal 7 November 2022 dan Surat tertanggal 9 November 2022 kemudian Penggugat tetap tidak melaksanakan tugas ditempat tugas baru meskipun Tergugat telah mengingatkan dan memanggil Penggugat (*vide* Bukti P2, P3, P4, T12.1 sampai dengan T-12.3);

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah menolak perintah mutasi dari Tergugat sedangkan perintah mutasi dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka Penggugat dapat diputus hubungan kerja dengan hak sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja dan perbaikan amar ke-7 Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp3.264.884,00	= Rp14.691.978,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.264.884	= <u>Rp 9.794.652,00</u>
jumlah	Rp24.486.630,00

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa oleh karena perintah mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka amar ke-3 dan ke-4 dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara harus dihapus;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SHEN MAKMUR SENTOSA (J & T Express), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SHEN MAKMUR SENTOSA (J & T Express)** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tanggal 3 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah membayar upah kepada Penggugat di bawah Upah Minimum Provinsi dan menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah kepada Penggugat tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar Rp43.704.010,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2020/2021:

$Rp3.230.022,00 - Rp1.425.000,00 = Rp1.805.022,00 \times 13 \text{ bulan} = Rp23.465.286,00$;

Tahun 2022:

$Rp3.264.884,00 - Rp1.425.000,00 = Rp1.839.884,00 \times 11 \text{ bulan} = Rp20.238.724,00$;

jumlah = Rp43.704.010,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu sepuluh rupiah);

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja sejumlah Rp24.486.630,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1276 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)